



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR || TAHUN 2017
TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5262);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR TAHUN 2016-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pariwisata.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Dan Pemerintah Daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan

masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

10. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
11. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan pariwisata untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2026.
12. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut DPD adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya pariwisata.
13. Perwilayahan Pembangunan Pariwisata Daerah adalah hasil perwilayahan pembangunan pariwisata yang diwujudkan dalam bentuk Kawasan Pariwisata Daerah, Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
14. Kawasan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut KPD adalah kawasan pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antara kawasan pembangunan pariwisata dalam skala daerah.
15. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut KPPD adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang memiliki tema tertentu dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya pariwisata.
16. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung terhadap lingkungan hidup.
17. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
18. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal

wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

19. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
20. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
21. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
22. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan pariwisata.
23. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan pariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
24. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
25. Kelembagaan Pariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang pariwisata.
26. Organisasi Pariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan pariwisata.
27. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan pariwisata.
28. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
29. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan pariwisata.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup RIPPDA meliputi:

- a. pembangunan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan pemasaran pariwisata;
- c. pembangunan industri pariwisata; dan
- d. pembangunan kelembagaan pariwisata.

BAB III
PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pembangunan pariwisata daerah dilaksanakan berdasarkan RIPPDA.
- (2) RIPPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah pembangunan pariwisata daerah dalam kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2026.
- (3) Visi pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Mandiri, Andalan, Prestasi, Amanah dan Nyaman.
- (4) Dalam mewujudkan visi pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditempuh melalui misi pembangunan pariwisata daerah yang meliputi pengembangan:
 - a. mewujudkan pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif;
 - b. destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat, daerah dan nasional;
 - c. pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - d. kemitraan usaha yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan;
 - e. terwujudnya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan yang didorong oleh Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat, sumber daya manusia,

regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong pengembangan organisasi kelembagaan Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat; dan

f. terwujudnya masyarakat sadar wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona.

(5) Tujuan pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:

a. mewujudkan pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah;

b. meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan;

c. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;

d. mengkomunikasikan destinasi pariwisata daerah dengan pemasaran secara bertanggung jawab, menggunakan media efektif, dan efisien;

e. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah; dan

f. mengembangkan kelembagaan pariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

(6) Sasaran pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah peningkatan:

a. jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;

b. jumlah pergerakan wisatawan nusantara;

c. jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan

d. pendapatan asli daerah di bidang pariwisata.

(7) Arah pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi pembangunan pariwisata daerah dilaksanakan:

a. dengan berdasarkan prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan;

b. dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;

c. dengan tata kelola yang baik;

d. secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan

e. dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 4

Pelaksanaan RIPPDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 5

(1) RIPPDA menjadi pedoman bagi pembangunan pariwisata daerah.

(2) Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur dan masyarakat harus bermuatan dukungan terhadap pembangunan pariwisata sesuai dengan kedekatan fungsi.

Pasal 6

- (1) Arah pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan pariwisata daerah dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2026 yang meliputi pembangunan:
 - a. destinasi pariwisata daerah;
 - b. pemasaran pariwisata daerah;
 - c. industri pariwisata daerah; dan
 - d. kelembagaan pariwisata daerah.
- (2) Pelaksanaan RIPPDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam tiga (3) tahap yaitu sebagai berikut:
 - a. jangka pendek, Tahun 2017-2019;
 - b. jangka menengah, Tahun 2017-2022; dan
 - c. jangka panjang, Tahun 2017-2027.
- (3) RIPPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) RIPPDA menjadi pedoman bagi pembangunan pariwisata daerah.
- (2) RIPPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.
- (3) Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus bermuatan dukungan terhadap pembangunan pariwisata sesuai dengan kedekatan fungsi.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan DPD;
- b. pembangunan pariwisata daerah;
- c. pembangunan daya tarik wisata;
- d. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- e. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- f. pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata; dan
- g. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan DPD

Pasal 9

- (1) Perwilayahan pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. KPPD; dan
 - b. KSPD.
- (2) KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditentukan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten/Kota dan/atau lintas Kabupaten/Kota yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata daerah;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara daerah dan nasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan pariwisata; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala daerah maupun khususnya nasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

- (4) Pembangunan KPPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan pariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks nasional maupun daerah;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan daerah dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas; dan
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan keunggulan daya saing nasional.

Pasal 10

- (1) Perwilayahan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari:
 - a. 4 KPPD ; dan
 - b. 2 KSPD
- (2) Perwilayahan KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Muara Sabak dan sekitarnya, Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Nipah Panjang dan sekitarnya, Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Air Panas Geragai dan Hutan Lindung Gambut dan sekitarnya dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Teluk Majelis dan sekitarnya.
- (3) Perwilayahan KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Sungai Batanghari dan sekitarnya dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Berbak dan sekitarnya.
- (4) Peta perwilayahan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Arah kebijakan pembangunan KPPD dan KSPD meliputi:

- a. perencanaan pembangunan KPPD dan KSPD;
- b. penegakan regulasi pembangunan KPPD dan KSPD; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan KPPD dan KSPD.

Pasal 12

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan KPPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan KPPD dan KSPD; dan
 - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan KPPD dan KSPD.

- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan KPPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail KPPD dan KSPD.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi rencana pembangunan KPPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pembangunan Pariwisata Daerah

Pasal 13

Pembangunan KPPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. perencanaan KPPD dan KSPD;
- b. penegakan regulasi KPPD dan KSPD; dan
- c. pengendalian implementasi KPPD dan KSPD.

Pasal 14

(1) Strategi untuk perencanaan KPPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan KPPD dan KSPD; dan
- b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan KPPD dan KSPD.

(2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan KPPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan.

(3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan KPPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, pelaku usaha, dan masyarakat.

Bagian Keempat

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 15

(1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi :

- a. daya tarik wisata religi;
- b. daya tarik wisata alam;
- c. daya tarik wisata budaya; dan
- d. daya tarik wisata hasil buatan manusia.

(2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk

menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 16

Arah kebijakan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan KPD dan pengembangan daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk pada KPD.

Pasal 17

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), meliputi pengembangan:

- a. KSPD Sungai Batanghari dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam Sungai Batanghari meliputi:
 1. situs Orang Kayo Hitam dan Orang Kayo Pingai berupa kuliner, ziarah dan situs sejarah;
 2. Rantau Rasau berupa kuliner, budaya, ziarah Makam Siti Hawa, Pemukiman Kuno SK 19;
 3. Desa Sungai Rambut dan Kelurahan Simpang Berbak berupa budaya dan kerajinan kapal;
 4. Taman Nasional Berbak bagian dalam;
 5. Candi Muaro Jambi sebagai pintu masuk ke Muara Sabak;
 6. Kampung Laut, kampung nelayan, wisata ziarah, Desa Kuala Lagan, delta sumbun, Desa Alang-Alang, Desa Sungai Ular;
 7. penyelenggaraan festival Jalur Sutera;
 8. wisata sejarah sepanjang Sungai Batanghari;
 9. pengembangan Desa wisata Simpang, Sungai Rambut, Kampung Laut, Tanjung Solok, Kuala Lagan, Desa Alang-Alan dan Desa Sungai Ular;
 10. Taman Hutan Rakyat Berbak; dan
 11. Pulau Sako Sungai Rambut.
- b. KSPD Taman Nasional Berbak dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam wisata Taman Nasional Berbak meliputi:
 1. wisata petualangan berupa jelajah Taman Nasional dan safari malam;
 2. kawasan Air Hitam Laut berupa budaya mandi Safar, kerajinan, pengembangan desa wisata;
 3. kawasan Sungai Cemara berupa migrasi burung;

4. pantai Remau Baku Tuo;
 5. penyelenggaraan festival; dan
 6. pengembangan Desa Wisata; Sungai Cemara, Air Hitam Laut dan Desa Remau Baku Tuo.
- c. KPPD Kota Muara Sabak dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam meliputi:
1. jembatan Selaras Pinang Masak;
 2. situs perahu kuno Lambur;
 3. makam Naga Ukir;
 4. koridor perkantoran;
 5. makam Syekh Habib Salim;
 6. makam mayang simpung dan makam Syekh Imam Ali Maragat;
 7. kampung cina;
 8. menciptakan mini kebun raya di perkantoran;
 9. Pengembangan Zabak Nasional Sirkuit sebagai Sport Tourim Center;
 10. hutan Kota Muara Sabak;
 11. penyelenggaraan festival; dan
 12. pengembangan Desa Wisata Muara Sabak Ulu.
- d. KPPD Nipah Panjang dan sekitarnya meliputi:
1. gerbang Pulau Berhala;
 2. pulau di sekitar Nipah Panjang yaitu Pulau Mudo, Pulau Tambi, Pulau Tengah, Pulau Pedado dan Pulau Anak;
 3. penyelenggaraan festival; dan
 4. pengembangan Desa Wisata. Nipah Panjang I, Nipah Panjang II dan Desa Pemusiran.
- e. KPPD Air Panas Geragai dan Hutan Lindung Gambut dan sekitarnya meliputi:
- 1) air panas Geragai;
 - 2) hutan lindung lahan gambut;
 - 3) kawasan terpadu mandiri Geragai;
 - 4) penyelenggaraan festival; dan
 - 5) pengembangan Desa Wisata Kota Baru dan Desa Pandan Sejahtera.
- f. KPPD Desa Teluk Majelis dan sekitarnya sebagai kawasan wisata budaya meliputi:
- 1) Desa Teluk Majelis;
 - 2) makam Syekh Arifin/Syekh Johor; dan
 - 3) penyelenggaraan festival.

Pasal 18

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang pariwisatanya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi pariwisata dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan KPPD dan KSPD; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi pariwisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi :
- a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi pariwisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:
- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan pariwisata pada daya tarik wisata;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi pariwisata dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya; dan
 - c. memperkuat upaya pengembangan daya tarik wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.
- (5) Strategi pengembangan Kawasan Sungai Batanghari dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam, sejarah dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dengan cara mengembangkan:
- a. kawasan Situs Orang Kayo Hitam dan Orang Kayo Pingai berupa kuliner, ziarah dan situs sejarah;
 - b. kawasan Rantau Rasau berupa kuliner, budaya, ziarah makam Siti Hawa, pemukiman kuno SK 19;
 - c. kawasan Desa Wisata Sungai Rambut berupa budaya dan kerajinan kapal;
 - d. kawasan Taman Nasional Berbak bagian dalam;
 - e. kawasan Candi Muaro Jambi sebagai pintu masuk ke Muara Sabak;
 - f. kawasan Kampung Laut berupa pengembangan desa wisata budaya, kampung nelayan, wisata ziarah, Desa Kuala Lagan, Delta Sumbun, Desa Alang-Alang dan Desa Sungai Ular;
 - g. penyelenggaraan festival;
 - h. kawasan sepanjang Sungai Batanghari;
 - i. kawasan Taman Hutan Rakyat Berbak;
 - j. kawasan Pulau Sako Sungai Rambut; dan
 - k. pengembangan Desa Wisata.
- (6) Strategi pengembangan Kawasan Taman Nasional Berbak dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dengan cara mengembangkan:

- a. kawasan wisata petualangan berupa jelajah Taman Nasional dan safari malam;
 - b. kawasan Air Hitam Laut berupa budaya mandi Safar, kerajinan, pengembangan Desa wisata;
 - c. kawasan Sungai Cemara berupa migrasi burung;
 - d. kawasan Pantai Remau Baku Tuo;
 - e. penyelenggaraan festival; dan
 - f. pengembangan Desa Wisata.
- (7) Strategi pengembangan kawasan Kota Muara Sabak dan sekitarnya sebagai kawasan wisata hasil buatan manusia, budaya dan sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dengan cara mengembangkan:
- a. kawasan Jembatan Selaras Pinang Masak;
 - b. kawasan situs Perahu Kuno Lambur;
 - c. kawasan Makam Naga Ukir;
 - d. kawasan Koridor Perkantoran;
 - e. kawasan Makam Syeh Habib Salim;
 - f. makam Mayang Simpung dan makam Syekh Imam Ali Maragat;
 - g. kawasan Kampung Cina;
 - h. kawasan mini kebun raya di perkantoran;
 - i. kawasan Zabak Nasional Sirkuit sebagai Sport Tourism;
 - j. kawasan hutan Kota Muara Sabak;
 - k. penyelenggaraan festival; dan
 - l. pengembangan Desa Wisata
- (8) Strategi pengembangan Kawasan Nipah Panjang dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam dan wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, dengan cara mengembangkan:
- a. kawasan gerbang Pulau Berhala;
 - b. kawasan pulau di sekitar Nipah Panjang yaitu Pulau Mudo, Pulau Tambi, Pulau Tengah dan Pulau Pedado dan Pulau Anak;
 - c. penyelenggaraan festival; dan
 - d. pengembangan Desa Wisata,
- (9) Strategi pengembangan Kawasan Air Panas Geragai dan Hutan Lindung Gambut dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam dan wisata hasil buatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, dengan cara mengembangkan:
- a. kawasan Air Panas Geragai;
 - b. kawasan hutan lindung lahan gambut;
 - c. kawasan Terpadu Mandiri Geragai;
 - d. penyelenggaraan festival; dan
 - e. pengembangan Desa Wisata.

- (10) Strategi pengembangan Kawasan Desa Teluk Majelis dan sekitarnya sebagai kawasan wisata budaya dan sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, dengan cara mengembangkan:
- kawasan Desa Teluk Majelis;
 - kawasan makam Syekh Arifin/Syekh Johor; dan
 - penyelenggaraan festival.

Pasal 19

Strategi pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sampai dengan f, dengan cara:

- menyusun rencana pengembangan ruang-ruang wisata/sub-sub kawasan wisata tematis yang terpadu;
- menyusun rencana pengelolaan dan regulasi pembangunan kawasan pembangunan kepariwisataan daerah;
- perintisan pengembangan daya tarik wisata berbasis alam, budaya, dan khusus;
- pembangunan daya tarik wisata berbasis alam untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada ;
- pemantapan daya tarik wisata berbasis alam untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas;
- revitalisasi daya tarik wisata berbasis alam berupa wilayah perairan laut dan daratan, budaya, dan khusus/konvensi, insentif, pameran, dan even dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk;
- pengembangan dan penguatan hubungan keterkaitan serta keterpaduan pengemasan pariwisata antar potensi ruang pariwisata; dan
- penguatan upaya pelestarian (perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan) potensi kehutanan, bentang alam, dan kelautan untuk mendukung pengembangan daya tarik wisata.

Bagian Kelima

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 20

- (1) Pembangunan aksesibilitas kepariwisataan, meliputi:
- penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api;
 - penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api; dan
 - penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api.

- (2) pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan pariwisata dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

Pasal 21

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan pemantapan jaringan dan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata; dan
- b. pengembangan dan pemantapan sarana transportasi dalam mendukung pergerakan wisatawan dan pengembangan pariwisata kawasan.

Pasal 22

- (1) Strategi untuk pengembangan dan pemantapan jaringan dan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan pemantapan jaringan dan prasarana transportasi darat, angkutan penyeberangan, transportasi laut dan transportasi udara dalam memperkuat konektivitas antara pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional dengan lokasi daya tarik dan pusat-pusat kegiatan wisata;
- b. pengembangan dan peningkatan kemudahan pergantian moda untuk mendukung kemudahan kunjungan dan pergerakan wisatawan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
- c. pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi yang mendukung kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- (2) Strategi pengembangan dan pemantapan sarana transportasi dalam mendukung pergerakan wisatawan dan pengembangan pariwisata kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas:

- a. pengembangan dan pemantapan ketersediaan, kapasitas, keamanan dan kenyamanan moda transportasi dalam meningkatkan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan; dan
- b. pengembangan dan pemantapan kemudahan akses informasi, reservasi dan keterpaduan layanan moda dalam mendukung pergerakan wisatawan.

Bagian Keenam
Pembangunan Prasarana Umum,
Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 23

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata meliputi:

- a. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pembangunan pariwisata;
- b. peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing daya tarik wisata;
- c. pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sudah melampaui ambang batas daya dukung; dan
- d. pengembangan fasilitas pariwisata berupa pusat informasi wisata, akomodasi, rumah makan dan pusat cinderamata untuk mendukung pertumbuhan kegiatan wisata dan kelancaran aktivitas wisatawan.

Pasal 24

- (1) Strategi untuk pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pembangunan pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:
 - a. penyiapan dan peningkatan prasarana umum berupa jaringan listrik dan penerangan, jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. pengembangan prasarana telekomunikasi dan informatika untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 - c. peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan dan penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. pengembangan dan penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.

- (3) Strategi untuk pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, berupa pengembangan dan peningkatan bimbingan teknis dan evaluasi dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (4) Strategi untuk pengembangan fasilitas pariwisata berupa pusat informasi wisata, akomodasi, rumah makan dan pusat cinderamata untuk mendukung pertumbuhan kegiatan wisata dan kelancaran aktivitas wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi perencanaan, pengembangan dan penetapan regulasi dalam rangka pengembangan fasilitas pariwisata untuk mendukung pariwisata.

Bagian Ketujuh

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pariwisata

Pasal 25

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata meliputi:

- a. pengembangan potensi, partisipasi dan kapasitas sumber daya komunitas lokal dalam pengembangan usaha produktif pariwisata;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- c. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang pariwisata;
- d. peningkatan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat dari wisata budaya; dan
- e. perkuatan nilai-nilai sosial budaya.

Pasal 26

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, partisipasi dan kapasitas sumber daya komunitas lokal dalam pengembangan usaha produktif pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 - b. inventarisasi dan pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang keparwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan usaha produktif di bidang pariwisata untuk peningkatan sumber daya lokal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengembangan wisata budaya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- c. meningkatkan partisipasi warga kampung tradisional di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 - d. meningkatkan partisipasi warga kampung nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi mengembangkan rantai nilai usaha masyarakat di bidang pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (4) Strategi untuk peningkatan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat dari wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari wisata budaya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 - b. memberdayakan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (5) Strategi untuk perkuatan nilai-nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, meliputi memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka pengembangan wisata budaya.

Bagian Kedelapan

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 27

Arah Kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi:

- a. peningkatan insentif investasi bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata;
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata; dan
- d. perbaikan iklim investasi di bidang pariwisata.

Pasal 28

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:
- a. meningkatkan pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata; dan
 - b. meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.

- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.
- (4) Strategi untuk perbaikan iklim investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, meliputi:
 - a. mengembangkan sistem birokrasi perijinan yang baik, efektif dan efisien untuk penanaman modal di bidang pariwisata;
 - b. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan; dan
 - c. mengembangkan model pemberian insentif bagi penanaman modal di bidang pariwisata.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Pembangunan pemasaran pariwisata daerah meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan mancanegara;
- b. pengembangan pasar wisatawan nusantara;
- c. pengembangan citra pariwisata; dan
- d. pengembangan kemitraan pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 30

- (1) Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan mancanegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan segmen pasar utama; dan
 - b. pengembangan *niche market*.
- (2) Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b melalui pemantapan segmen domestik (*tinggi-sedang-rendah*);
- (3) Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c melalui pengembangan citra dan *positioning*;

- (4) Arah kebijakan pengembangan kemitraan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d meliputi penguatan promosi bermitra dengan pelaku usaha pariwisata dalam dan luar negeri.

Pasal 31

- (1) Strategi untuk pengembangan segmen pasar utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi:
- intensifikasi program pemasaran dan promosi di pasar-pasar utama;
 - promosi di pasar-pasar potensial di Eropa;
 - pengembangan promosi bermitra dengan *travel related industries* yang menjual paket *outbound* ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 - pengembangan dan penguatan *market reserch* untuk pasar utama dan pasar potensial;
- (2) Strategi untuk pengembangan *niche market* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b meliputi:
- pengembangan pemasaran pada destinasi tematik untuk segmen *niche market*; dan
 - promosi dan publikasi untuk kelompok segmen *special interest*.
- (3) Strategi untuk pemantapan segmen domestik (*tinggi-sedang-rendah*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi:
- pengembangan pemasaran pada destinasi tematik untuk segmen *Mass Tourism* (Domestik);
 - publikasi dalam rangka meningkatkan kesadaran meliputi sadar wisata; dan
 - pemberian insentif khusus untuk pasar wisatawan domestik.
- (4) Strategi untuk pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) meliputi:
- pembuatan *branding* pariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 - media promosi sebagai strategi memantapkan *positioning* Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai destinasi wisata yang spesifik.
- (5) Strategi untuk pengembangan kemitraan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) meliputi:
- intensifikasi publikasi dan promosi dengan memanfaatkan *Brand* pariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 - pengembangan pemasaran pariwisata regional.

BAB VI
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 32

Arah kebijakan pembangunan industri pariwisata daerah meliputi :

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. penguatan kemitraan usaha pariwisata;
- c. peningkatan daya saing produk pariwisata; dan
- d. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 33

- (1) Strategi penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dengan cara memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Strategi penguatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dengan cara mengembangkan pola-pola kerjasama industri lintas sektor di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Strategi peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dengan cara meningkatkan kualitas dan keberagaman produk usaha pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (4) Strategi pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dengan cara:
 - a. pengembangan pariwisata yang peduli lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 - b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 34

Setiap orang atau Badan Usaha yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata di daerah harus memiliki tanda daftar usaha pariwisata.

BAB VII
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

Pembangunan kelembagaan pariwisata daerah meliputi:

- a. pengembangan organisasi pariwisata; dan
- b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Organisasi Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan organisasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:

- a. optimalisasi organisasi pariwisata swasta di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah, swasta dan masyarakat; dan
- c. peningkatan koordinasi dan kemitraan antar pelaku di bidang pariwisata.

Pasal 37

- (1) Strategi optimalisasi organisasi pariwisata swasta di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a;
 - a. memperkuat peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan pariwisata melalui *Public Private Partnership (PPP)/Good Tourism Governance*; dan
 - b. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata.
- (2) Strategi optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi memperbaiki pelayanan Pemerintah kepada swasta dan masyarakat.
- (3) Strategi peningkatan koordinasi dan kemitraan antar pelaku di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c meliputi:
 - a. restrukturisasi dan reposisi organisasi pariwisata di tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. optimalisasi koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan; dan
 - c. meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kegiatan pariwisata antara Pemerintah, swasta dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 38

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia lembaga pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. sertifikasi sumber daya manusia di bidang pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
- c. standarisasi kualitas institusi pendidikan pariwisata.

Pasal 39

- (1) Strategi optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia lembaga pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi optimalisasi kualitas dan kapasitas sumber daya manusia lembaga pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Strategi sertifikasi sumber daya manusia di bidang pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:
 - a. optimalisasi sumber daya manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 - b. sertifikasi profesi tenaga pendidik berupa guru dan dosen; dan
 - c. Akselerasi kualitas tenaga pendidik pariwisata.

BAB VIII

INDIKASI PROGRAM

PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 40

- (1) Rincian indikasi program pembangunan pariwisata daerah dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, serta penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Jangka Panjang.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian/Lembaga sebagai penanggung jawab didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait lainnya dan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 41


- (1) Pelaksanaan RIPPDA berbentuk program dan kegiatan pengembangan pariwisata diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pihak swasta dengan memperhatikan aspirasi masyarakat lokal baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Pengendalian RIPPDA diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 42

- (1) Penertiban terhadap usaha jasa pariwisata diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara usaha jasa pariwisata;
 - c. denda administrasi;
 - d. pengurangan usaha jasa pariwisata; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha jasa pariwisata.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 10 OKTOBER 2017
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 10 OKTOBER 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017
NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI
JAMBI : (11 /2017).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 11. TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016 – 2026

A. UMUM

Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan Pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya.

Kedudukan sektor Pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, pendapatan Daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di berbagai wilayah di Indonesia. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor Pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan Pariwisata yang terkait, baik dari aspek industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan.

RIPPDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan menjadi pondasi atau dasar yang sangat penting bagi pengembangan dan pengelolaan sumber daya Pariwisata budaya dan alam yang tersebar di seluruh wilayah administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

RIPPDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara konkrit akan memberikan visi, arah, dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan Wisata baik yang sudah layak disebut unggulan maupun yang potensial di seluruh wilayah administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. RIPPDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait baik di tingkat pusat maupun Provinsi, baik Pemerintah/ sektor publik, swasta, maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan Destinasi Pariwisata secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Keseluruhan substansi yang dicakup dalam penyusunan RIPPDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut selanjutnya akan menjadi kunci atau roadmap yang sangat penting dalam membangun dan membangkitkan keunggulan banding dan keunggulan saing Pariwisata Daerah dalam peta Pariwisata nasional dan internasional di abad 21 ini, dan khususnya dalam meningkatkan kontribusi

sektor Pariwisata sebagai sektor andalan dalam pendapatan asli Daerah dan menggantikan kontribusi sektor lain di masa mendatang.

RIPPDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan Pariwisata bagi pelaku Pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan Pariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Timur. RIPPDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat penting, karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Pariwisata (dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dsbnya), sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. mengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait (lintas sektor, lintas pelaku, lintas Daerah/wilayah) agar dapat mendorong pengembangan Pariwisata secara sinergis dan terpadu.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (7)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 17

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (7)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Ayat (8)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (9)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (10)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 19

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 23

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 25

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 29

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 32

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 36

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Memberikan peluang kepada pihak swasta dengan pola kerjasama kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta contohnya: PHRI, HPI, ASITA dan Asuransi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas



Pasal 43

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN
2017 NOMOR 26 ..

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016 – 2026

**PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD) KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR**



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum dan Perundang-undangan

Drs. MAROLOP SIMANJUNTAK
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19631001 198503 1 006

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016 – 2026

**PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum dan Perundang-undangan

Drs. MAROLOP SIMANJUNTAK
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19631001 198503 1 006

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016 – 2026

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 2016 - 2026

DESTINASI PARIWISATA

1. PERWILAYAHAN KEPARIWISATAAN

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
1.	Pengembangan ruang-ruang wisata tematis dalam tata hubungan yang sinergis, komplementer dan terpadu untuk mendorong pertumbuhan pariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berdaya saing	1.1. Menyusun rencana pengembangan Ruang-ruang Wisata/ Sub-sub Kawasan Wisata Tematis yang terpadu sebagai kawasan pembangunan pariwisata daerah (KPPD) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1.1.1. Perencanaan KSPD/ Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan KPPD/ Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Batanghari - Kawasan Berbak - Kawasan Pulau Berhala - Kawasan Muara Sabak - Kawasan Sungai Cemara - Kawasan Air Panas Geragai - Kawasan Kampung Laut 	-			Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Pemkab Tanjung Jabung Timur - Bappeda - Dinas Pekerjaan Umum
		1.2. Menyusun rencana pengelolaan dan regulasi pembangunan kawasan pembangunan pariwisata daerah (KPPD)	1.2.1. Pengembangan rencana tata kelola dan regulasi pembangunan kawasan pembangunan pariwisata daerah (KPPD) dan KSPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Air Hitam Laut - Kawasan Candi Muaro Jambi - Kawasan Teluk Majelis 				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Pemkab Tanjung Jabung Timur - Bappeda - Dinas Pekerjaan Umum

2. DAYA TARIK WISATA

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
1.	Pengembangan keragaman dan kualitas daya tarik wisata dalam rangka mendorong pemerataan dan daya saing kegiatan kepariwisataan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1.1. Perintisan pengembangan daya tarik wisata berbasis alam, budaya, dan khusus di kawasan pengembangan pariwisata daerah (KPPD) dan Kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) untuk mendorong tumbuhnya kegiatan pariwisata setempat	1.1.1. Perencanaan (masterplan/ DED dan kajian kelayakan daya tarik wisata dalam rangka PERINTISAN PENGEMBANGAN untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan kawasan				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemkab Tanjung Jabung Timur - Bappeda - Dinas Pekerjaan Umum - Industri Pariwisata	
			1.1.2. Implementasi konstruksi dalam rangka PERINTISAN PENGEMBANGAN untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan kawasan				- Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga - Investor	- Bappeda - Dinas Pekerjaan Umum - Bapedalda	
		1.2. Pembangunan daya tarik wisata berbasis alam untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada	1.2.1. Perencanaan (masterplan/ DED dan kajian kelayakan) daya tarik wisata dalam rangka PEMBANGUNAN untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemkab Tanjung Jabung Timur - Bappeda - Dinas Pekerjaan Umum - Industri Pariwisata	
			1.2.2. Implementasi/ konstruksi dalam rangka PEMBANGUNAN untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada				- Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga - Investor	- Bappeda - Dinas Pekerjaan Umum - Bapedalda	
		1.3. Pemantapan daya tarik wisata berbasis	1.3.1. Perencanaan (masterplan/DED dan kajian kelayakan daya tarik wisata dalam				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemkab Tanjung Jabung Timur	

No.	ARAH KEBLIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
		untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas	rangka PEMANTAPAN untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas						- Bappeda - Dinas Pekerjaan Umum - Industri Pariwisata
			1.3.2. Implementasi konstruksi dalam rangka PEMANTAPAN untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas						- Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga - Investor
		1.4. Revitalisasi daya tarik wisata berbasis alam (wilayah perairan laut dan daratan), budaya, dan khusus/ konvensi, insentif, pameran, dan even dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk.	1.4.1. Perencanaan (masterplan/ DED dan kajian kelayakan daya tarik wisata dalam rangka REVITALISASI untuk peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk.					Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemkab Tanjung Jabung Timur - Bappeda - Dinas Pekerjaan Umum
			1.4.2. Implementasi konstruksi dalam rangka REVITALISASI untuk peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk.					Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Investor	- Bappeda - Dinas Pekerjaan Umum - Bapedalda
2.	Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu antar ruang-ruang pariwisata berkembang di	2.1. Pengembangan dan penguatan hubungan keterkaitan (linkage) serta keterpaduan pengemasan pariwisata	2.1.1. Pengembangan jalur (travel pattern) dan paket wisata untuk segmen umum (mencakup : wisata alam , wisata budaya, wisata khusus)	Seluruh kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemkab Tanjung Jabung Timur - Bappeda - Dinas

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	antar potensi ruang pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2.1.2. Pengembangan jalur (travel pattern) dan paket wisata untuk segmen wisata minat khusus (special interest tourist)					<ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan Umum - Industri Pariwisata 	
3.	Penguatan pelestarian sumber daya wisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	3.1. Penguatan upaya pelestarian (pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan) potensi kehutanan, bentang alam, dan kelautan untuk mendukung pengembangan daya tarik wisata	3.1.1. Pemetaan dan perlindungan sumber daya hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (termasuk ruang terbuka hijau, bentang alam spesifik, persawahan) 3.1.2. Konservasi - rehabilitasi kawasan kelautan yang telah rusak untuk mendukung kelestarian bentang alam Kabupaten Tanjung Jabung Timur 3.1.3. Kajian kelayakan dan perencanaan pengembangan sumber daya kelautan dan bentang alam untuk pengembangan pariwisata 3.1.4. Fasilitas perintisan pembangunan fasilitas dan daya tarik wisata kelautan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 3.1.5. Pengembangan system dan sarana prasarana keamanan dan keselamatan kegiatan pariwisata di wilayah: pantai dan laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Seluruh kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga <ul style="list-style-type: none"> - Pemkab Tanjung Jabung Timur - Dinas Pertanian dan Kehutanan - Dinas Kelautan dan Perikanan - Bappeda - Dinas Pekerjaan Umum - Industri 	
		3.2. Penguatan pelestarian	3.2.1. Pemetaan dan perlindungan potensi / sumber daya kebudayaan	Seluruh kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur,				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemkab Tanjung Jabung Timur

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
		(pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan) potensi/ sumber daya kebudayaan untuk mendukung pengembangan daya tarik wisata	(cagar budaya, adat tradisi, kesenian) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	khususnya desa- desa budaya				Olahraga	- Bappeda - Dinas Koperasi - Industri - Padepokan seni - Masyarakat
			3.2.2. Kajian kelayakan dan perencanaan pengembangan potensi / sumber daya kebudayaan (cagar budaya, adat tradisi, kesenian) untuk pengembangan pariwisata	Seluruh kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya desa					
			3.2.3. Fasilitas perintisan pembangunan fasilitas dan daya tarik wisata budaya (cagar budaya, adat tradisi, kesenian)	Seluruh kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya desa/ perkampungan					
			3.2.4. Pengembangan panduan dan model pelestarian sumber daya budaya dalam mendukung pengembangan kepariwisataan	Seluruh kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya desa- desa wisata dan					
4.	Pengendalian dan penataan lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mendukung kualitas daya tarik wisata	4.1. Peningkatan Koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, masyarakat	4.1.1. Penyebarluasan informasi dan publikasi Peraturan tentang pembangunan kepariwisataan	Seluruh kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemkab Tanjung Jabung Timur - Bappeda - Masyarakat
		4.2. Peningkatan pengawasan pembangunan, pengendalian dan pemanfaatan/ pengembangan kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan perkembangan destinasi pariwisata Kabupaten Tanjung	4.2.1. Monitoring dan evaluasi pembangunan dan pemanfaatan kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Seluruh kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur					

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
		4.3. Pengembangan dan Penerapan Perangkat Hukum dan Perangkat Pengaturan Teknis Pengembangan Sub- sub Kawasan Wisata Kabupaten Tanjung Jabung Timur	4.3.1. Penyusunan perangkat hukum dan aturan turunan / petunjuk teknis pengembang sub-sub kawasan wisata Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Seluruh kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur					
		4.4. Penguatan Kepedulian dan Pemahaman Masyarakat Luas Terhadap Rencana Pengembangan dan Penataan daya tarik wisata	4.4.1. Penyebarluasan sosialisasi dan pendampingan pembangunan kepariwisataan	Seluruh kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Tiur					
	Perencanaan Daya Tarik Wisata dalam Rangka Diversifikasi Produk Wisata untuk Mendorong Pemerataan dan Pertumbuhan Kawasan	5.1. Mengembangkan Batanghari dskt sebagai kawasan wisata alam berbasis ekowisata	5.1.1. Penataan kawasan (<i>site beautification</i>)	- Sungai Batanghari - DTW tepi sungai Batanghari				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemkab Tanjung Jabung Timur - Bappeda - Dinas PU - Dinas Perhubungan - Dinas Kehutanan - Industri - Masyarakat
5.1.2. Pengembangan paket wisata susur sungai									
5.1.3. Pembangunan <i>boardwalk</i>									
5.1.4. Pembangunan fasilitas kepariwisataan									
5.1.5. Pembangunan fasilitas pendukung kegiatan susur sungai									
5.1.6. Pengembangan even sungai									
5.1.7. Pembangunan dermaga wisata									
5.2. Mengembangkan Berbak dskt sebagai kawasan wisata alam berbasis konservasi dan		5.2.1. Penataan kawasan (<i>site beautification</i>)	- TN Berbak						
		5.2.2. Penataan dan pembangunan jalur sirkulasi wisata							

No.	ARAH KEBLIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
		<i>wild life</i>	5.2.3. Pembangunan rest area						
			5.2.4. Pembangunan dermaga wisata dan fasilitasnya						
			5.2.5. Penataan zonasi kawasan (lindung, pemanfaatan, pengembangan)						
			5.2.6. Pembangunan <i>tourism signage</i>						
		5.3. Mengembangkan Pulau Berhala dskt sebagai kawasan wisata alam berbasis bahari	5.3.1. Penataan kawasan (<i>site beautification</i>)	- Pulau Berhala					
			5.3.2. Pembangunan dermaga wisata dan fasilitasnya						
			5.3.3. Pembangunan fasilitas pendukung kegiatan wisata bahari (<i>watersport</i>)						
			5.3.4. Revitalisasi daya tarik wisata heritage						
		5.4. Mengembangkan Muara Sabak dskt sebagai kawasan wisata budaya berbasis perkotaan	5.4.1. Penataan kawasan (<i>site beautification</i>)	- Kota Muara Sabak					
			5.4.2. Penataan kawasan belanja dan kuliner						
			5.4.3. Pembangunan fasilitas pendukung even						
			5.4.4. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata						
			5.4.5. Pelatihan masyarakat dalam usaha pariwisata (<i>hospitality</i> , pengemasan produk)						
			5.4.6. Pelatihan kuliner dan pengemasan produk kuliner						
			5.4.7. Promosi kalender even dan						

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			festival pada media cetak dan elektronik						
		5.5. Mengembangkan Sungai Cemara dskt sebagai kawasan wisata alam berbasis pedesaan	5.5.1. Penataan kawasan (<i>site beautification</i>)	- Desa Sungai cemara					
			5.5.2. Penataan dan pembangunan jalur sirkulasi wisata						
			5.5.3. Pembangunan rest area						
			5.5.4. Pembangunan dermaga wisata dan fasilitasnya						
			5.5.5. Penataan zonasi kawasan (lindung, pemanfaatan, pengembangan)						
			5.5.6. Pembangunan <i>tourism signage</i>						
			5.5.7. Pengembangan <i>homestay</i>						
			5.5.8. Pelatihan masyarakat dalam usaha pariwisata (hospitality, pengemasan produk)						
		5.6. Mengembangkan Air Panas Geragai dskt sebagai kawasan wisata alam berbasis kesehatan	5.6.1. Penataan kawasan (<i>site beautification</i>)	- Air Panas Geragai					
			5.6.2. Pembangunan fasilitas pendukung kegiatan wisata						
			5.6.3. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata						
			5.6.4. Pelatihan masyarakat dalam usaha pariwisata (hospitality, pengemasan produk)						
			5.6.5. Pelatihan kuliner dan pengemasan produk kuliner						

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					JP	JM	JPJ			
			5.6.6. Revitalisasi daya tarik wisata							
		5.7. Mengembangkan Kampung Laut dskt sebagai kawasan wisata budaya berbasis alam dan aktifitas masyarakat	5.7.1. Penataan kawasan (<i>site beautification</i>)	- Desa Kampung Laut						
			5.7.2. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata							
			5.7.3. Pelatihan masyarakat dalam usaha pariwisata (hospitality, pengemasan produk)							
			5.7.4. Pelatihan kuliner dan pengemasan produk kuliner							
			5.7.5. Pengembangan <i>homestay</i>							
		5.8. Mengembangkan Air Hitam Laut dskt sebagai kawasan wisata alam berbasis konservasi dan pedesaan	5.8.1. Penataan kawasan (<i>site beautification</i>)	- Air Laut Hitam						
			5.8.2. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata							
			5.8.3. Pelatihan masyarakat dalam usaha pariwisata (hospitality, pengemasan produk)							
			5.8.4. Pelatihan kuliner dan pengemasan produk kuliner							
			5.8.5. Pengembangan <i>homestay</i>							
			5.8.6. Revitalisasi daya tarik wisata							
		5.9. Mengembangkan Candi Muaro Jambi dskt sebagai kawasan wisata budaya berbasis heritage	5.9.1. Penataan kawasan (<i>site beautification</i>)	- Candi Muaro Jambi						
			5.9.2. Revitalisasi daya tarik wisata							
			5.9.3. Pembangunan fasilitas							

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			pendukung even						
			5.9.4. Pengembangan even budaya (festival candi, festival melayu)						
			5.9.5. Promosi kalender even dan festival pada media cetak dan elektronik						
		5.10. Mengembangkan Teluk Majelis dskt sebagai kawasan wisata budaya berbasis pedesaan	5.10.1. Penataan kawasan (<i>site beautification</i>)	- Desa Teluk Majelis					
			5.10.2. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata						
			5.10.3. Pelatihan masyarakat dalam usaha pariwisata (hospitality, pengemasan produk)						
			5.10.4. Pelatihan kuliner dan pengemasan produk kuliner						
			5.10.5. Pengembangan <i>homestay</i>						
			5.10.6. Pengembangan wisata religi/ pusat pengembangan agama Islam						

3. AKSESIBILITAS/TRANSPORTASI PARIWISATA

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
1.	Pengembangan dan pemantapan jaringan dan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata	1.1. Pengembangan dan pemantapan jaringan dan prasarana transportasi darat, angkutan penyeberangan, transportasi laut dan transportasi udara dalam memperkuat konektivitas antara pintu gerbang wisata regional dan/ atau nasional dengan lokasi daya tarik dan pusat-pusat kegiatan wisata	1.1.1. Pengembangan dan pemantapan jaringan dan prasarana transportasi darat penghubung antara pintu gerbang wisata regional dan/ atau nasional dengan lokasi daya tarik dan pusat- pusat kegiatan wisata	Seluruh kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Pekerjaan Umum	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga - Dinas Perhubungan - Bappeda - Swasta
			1.1.2. Pengembangan dan pemantapan jaringan dan prasarana angkutan penyeberangan antar pulau	Seluruh kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Perhubungan	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga - Dinas Pekerjaan Umum - Bappeda - Swasta
			1.1.3. Pengembangan serta pemantapan fungsi	Seluruh kawasan di Kabupaten Tanjung				Dinas Perhubungan	- Pemerintah Kabupaten

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			pelabuhan sebagai pintu gerbang masuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Jabung Timur				<ul style="list-style-type: none"> TanjungJabung Timur - Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga - Dinas Pekerjaan Umum - Bappeda - Swasta 	
			1.1.4. Pengembangan serta peningkatan fungsi bandara Sultan Thaha sebagai gerbang masuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur	- Bandara Sultan Thaha			<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perhubungan - Angkasa Pura 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemkot Jambi - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga - Dinas Pekerjaan Umum - Bappeda - Swasta 	
		1.2. Pengembangan dan Peningkatan Kemudahan pergantian moda untuk mendukung kemudahan kunjungan dan pergerakan wisatawan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1.2.1. Pengembangan dan Peningkatan ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda (terminal, rest area) transportasi pada lokasi-lokasi strategis di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	- Kabupaten Tanjung Jabung Timur			Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga - Dinas Pekerjaan 	

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
								Umum - Bappeda - Swasta	
		1.3. Pengembangan dan Peningkatan prasarana transportasi yang mendukung kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1.3.1. Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke arah luar				Dinas Perhubungan - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga - Dinas Pekerjaan Umum - Bappeda - Swasta	
			1.3.2. Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas rambu-rambu (signage) di sepanjang koridor pergerakan wisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Pekerjaan Umum - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga - Dinas Perhubungan - Bappeda - Swasta	
	Pengembangan dan pemantapan sarana transportasi dalam mendukung pergerakan wisatawan dan pengembangan	1.4. Pengembangan dan pemantapan ketersediaan, kapasitas, keamanan dan kenyamanan moda	1.4.1. Pengembangan dan pemantapan ketersediaan dan kecukupan kapasitas angkut, serta keamanan dan kenyamanan moda transportasi angkutan darat					Dinas Perhubungan - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Dinas	

No.	ARAH KEBLIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
	kepariwisataan kawasan	transportasi dalam meningkatkan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan	1.4.2. Pengembangan dan pemantapan ketersediaan dan kecukupan kapasitas angkut, serta keamanan dan kenyamanan moda transportasi angkutan laut dan penyeberangan					Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga - Dinas Pekerjaan Umum - Bappeda - Swasta	
1.4.3. Pengembangan dan pemantapan ketersediaan dan kecukupan kapasitas angkut, serta keamanan dan kenyamanan moda transportasi angkutan udara									
1.5. Pengembangan dan pemantapan kemudahan akses informasi, reservasi dan keterpaduan layanan moda transportasi dalam mendukung pergerakan wisatawan		1.5.1. Pengembangan dan peningkatan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Seluruh kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur						Dinas Perhubungan
			1.5.2. Pengembangan dan peningkatan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda						

7.1.4. PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM DAN FASILITAS PARIWISATA

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
1.	Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1.1. Penyiapan dan Peningkatan Prasarana Umum (jaringan listrik dan penerangan, jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1.1.1. Fasilitasi jaringan listrik dan penerangan, jaringan air bersih, sistem pengelolaan limbah dan sampah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Seluruh kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Pekerjaan Umum	- Pemkab Tanjung Jabung Timur - Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga - Dinas PU - Dinas Kebersihan
			1.1.2. Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap lingkungan.					Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemkab Tanjung Jabung Timur - Dinas PU - Dinas Kebersihan
			1.1.3. Pengembangan pedoman dan implementasi AMDAL untuk usaha-usaha pariwisata.					Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemkab Tanjung Jabung Timur - Bappeda - Dinas Kebersihan
		1.2. Pengembangan Prasarana Telekomunikasi dan Informatika untuk Mendukung Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1.2.1. Fasilitasi pembangunan jaringan telekomunikasi di lokasi-lokasi baru pengembangan pariwisata	Seluruh kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Teikom	- Pemkab Tanjung Jabung Timur - Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga - Dinas PU - Bappeda
			1.2.2. Peningkatan kapasitas jaringan untuk mendukung komunikasi					Telkom	
			1.2.3. Fasilitasi pengadaan akses internet di lokasi-lokasi / pusat kegiatan pariwisata					Dinas Perhubungan	

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			1.2.4. Fasilitasi pengadaan akses internet di lokasi-lokasi / pusat kegiatan pariwisata				Dinas Perhubungan	- Swasta	
		1.3. Peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun prasarana umum, fasum, dan faspar	1.3.1. Penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif	Seluruh kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur			Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemkab Tanjung Jabung Timur - Dinas PU - Bappeda - Swasta	
			1.3.2. Fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemkab Tanjung Jabung Timur - Dinas Koperasi	
2.	Peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing daya tarik wisata	2.1. Pengembangan dan Penerapan Berbagai Skema Kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Swasta (public private partnership)	2.1.1. Pengembangan regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata	Seluruh kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur			Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemkab Tanjung Jabung Timur - Dinas Pekerjaan Umum - Bappeda	
			2.1.2. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata					- Pemkab Tanjung Jabung Timur - Bappeda - Dinas Pekerjaan Umum	
		2.2. Pengembangan dan Penerapan Berbagai Skema Kemandirian Pengelolaan	2.2.1. Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas pengelola kawasan pariwisata yang sudah mapan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan	Seluruh kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur			Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemkab Tanjung Jabung Timur - Dinas Pekerjaan Umum	

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			fasilitas pariwisata					- Dinas Koperasi - Bappeda - Swasta	
			2.2.2. Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata yang sudah berkembang				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemkab Tanjung Jabung Timur - Dinas Pekerjaan Umum - Bappeda - Swasta	
			2.2.3. Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (souvenir shop) di destinasi pariwisata dengan mengangkat ciri lokal Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemkab Tanjung Jabung Timur - Dinas Pekerjaan Umum - Dinas Koperasi - Bappeda - Swasta	
		2.3. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus (difable)	2.3.1. Evaluasi kualitas dan ketersediaan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus (difable)	Seluruh kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Pekerjaan Umum	- Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga - Pemkab Tanjung Jabung Timur - Bappeda
			2.3.2. Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan fasilitas umum, fasilitas umum fisik					Pemkab Tanjung Jabung Timur	- Dinas Pekerjaan Umum - Dinas Kebudayaan Pariwisata

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			dasar, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang					Pemuda dan Olahraga	
3.	Pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sudah melampaui ambang batas daya dukung	3.1. Pengembangan dan peningkatan bimbingan teknis dan evaluasi dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	3.1.1. Pengembangan skema pembatasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka menjaga keberlanjutan daya dukung kawasan	Seluruh kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga - Pemkab Tanjung Jabung Timur - Bappeda
			3.1.2. Koordinasi perijinan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menjaga keberlanjutan daya dukung kawasan	Seluruh kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur					
			3.1.3. Pencabutan ijin bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Seluruh kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur					
			3.1.4. Penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Seluruh kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur					
4.	Pengembangan fasilitas pariwisata (pusat informasi wisata, akomodasi, rumah makan, pusat cinderamata, dsb)	4.1. Perencanaan, pengembangan dan penetapan regulasi dalam rangka pengembangan	4.1.1. Pengembangan fasilitas rumah makan dan akomodasi;	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Batanghari - Kawasan Berbak - Kawasan Pulau Berhala 				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Pemkab Tanjung Jabung Timur - Dinas Pekerjaan
			4.1.2. Pengembangan fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, pusat informasi						

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
	untuk mendukung pertumbuhan kegiatan wisata dan kelancaran aktifitas wisatawan	fasilitas pariwisata untuk mendukung kepariwisataan	pariwisata (tourism information center),	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Muara Sabak - Kawasan Sungai Cemara - Kawasan Air Panas Geragai - Kawasan Kampung Laut - Kawasan Air Hitam Laut - Kawasan Candi Muaro Jambi - Kawasan Teluk Majelis 					<ul style="list-style-type: none"> Umum - Dinas Koperasi - Bappeda - Swasta
4.1.3. Pengembangan toko cinderamata (souvenir shop);									
4.1.4. Pengembangan penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu-lintas wisata (<i>tourism sign and posting</i>)			Seluruh Kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur		Dinas Pekerjaan Umum	- Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga			
4.1.5. Pengembangan rest area pada jalur-jalur dan lokasi strategis untuk mendukung kenyamanan perjalanan wisata	Jalur Wisata Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemkab Tanjung Jabung Timur	- Dinas Pekerjaan Umum	- Dinas Koperasi	- Industri	- Swasta	- Masyarakat	

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			<p>2.4.3. Pengembangan jaringan di lingkungan kampung, antara komunitas lokal, tour agents, dan Pemerintah Kota.</p> <p>2.4.4. Pengembangan event rutin di kampung Nelayan sebagai paket wisata berbasis budaya lokal.</p> <p>2.4.5. Pengembangan sistem informasi berbasis masyarakat Nelayan yang terintegrasi dengan informasi wisata budaya lainnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur</p> <p>2.4.6. Pengembangan dan memberi pelatihan budaya winisatawan (host community) di Kampung Nelayan</p>						
3.	Penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan	3.1. Mengembangkan rantai nilai usaha masyarakat di bidang kepariwisataan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	<p>3.1.1. Pengembangan skema kemitraan antar berbagai jenis dan skala usaha di bidang jasa kepariwisataan (bapak - anak angkat, pariwisata inti rakyat) dalam menggerakkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).</p> <p>3.1.2. Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perintisan dan</p>	Seluruh kawasan di Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Dinas Koperasi - Bappeda - Swasta

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			<p>pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait <u>didalamnya</u>.</p> <p>3.1.3. Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan.</p> <p>3.1.4. Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka pengembangan usaha kepariwisataan.</p> <p>3.1.5. Pengembangan skema regulasi untuk melindungi usaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah nasional terhadap ancaman usaha-usaha pariwisata asing.</p> <p>3.1.6. Penetapan klasifikasi jenis dan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata.</p> <p>3.1.7. Fasilitasi pengembangan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang</p>						

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			memerlukan perlindungan.						
			3.1.8. Koordinasi - integrasi dan sinergi kebijakan antara sektor terkait dalam mendorong pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).						
			3.1.9. Pengembangan skema insentif dalam mendorong peningkatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM.)						
			3.1.10. Sosialisasi kebijakan insentif - dan dukungan kemudahan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).						
			3.1.11. Pengembangan alokasi pendukung permodalan dalam pengembangan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).						
			3.1.12. Pengembangan skema insentif untuk mendorong penggunaan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan produk lokal oleh pelaku usaha						

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			pariwisata.						
4.	Peningkatan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat dari wisata budaya.	4.1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari wisata budaya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	<p>4.1.1. Pemberdayaan pedagang kaki lima di berbagai destinasi wisata budaya Kabupaten Tanjung Jabung Timur.</p> <p>4.1.2. Pemberian retribusi wisata budaya Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tepat.</p> <p>4.1.3. Penyediaan pemandu wisata yang berkualitas dan memuaskan untuk wisata budaya Kabupaten Tanjung Jabung Timur.</p> <p>4.1.4. Penyediaan informasi tentang event wisata budaya Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berkualitas nasional dan internasional.</p> <p>4.1.5. Penyediaan informasi yang komprehensif mengenai kondisi sosio-kultural dalam kaitannya dengan wisata budaya Kabupaten Tanjung Jabung Timur.</p> <p>4.1.6. Penyelenggaraan event internasional (annual calender of events) di berbagai destinasi wisata budaya</p> <p>4.1.7. Pengembangan paket experiencig Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui wisata budaya (Kampung Cina, Kampung Nelayan, Festival Tabot, dan seni tradisi)</p>	Seluruh wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya kampung-kampung tradisional				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kota Magelang - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas terkait - Swasta - Masyarakat

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
		4.2. Memberdayakan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	4.2.1. Mengadakan pelatihan untuk pelayanan wisatawan berkualitas secara berkala kepada PKL di destinasi wisata budaya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	Seluruh wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya kampung-kampung tradisional				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kota Magelang - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas terkait - Swasta - Masyarakat
			4.2.2. Mengadakan pelatihan pelayanan wisatawan berkala kepada berbagai moda transportasi untuk pariwisata (ojek, taksi, car rent) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.						
			4.2.3. Mengadakan pelatihan bahasa asing dan Indonesia kepada komunitas lokal di destinasi wisata budaya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.						
			4.2.4. Mengembangkan jaringan di lingkungan kampung, antara komunitas lokal di kawasan wisata budaya, dengan tour agents dan pemerintah.						
			4.2.5. mengadakan pembinaan kepada kelompok kesenian tradisional di Kabupaten Tanjung Jabung Timur						
			4.2.6. Mengadakan pelatihan usaha homestay kepada komunitas di kampung tradisional						
			4.2.7. Mengadakan pelatihan wirausaha souvenir kepada komunitas di kampung tradisional						

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			4.2.8. Mengadakan pelatihan atraksi wisata budaya kepada komunitas di kampung tradisional Kabupaten Tanjung Jabung Timur.						
			4.2.9. Mengadakan pelatihan leadership untuk dunia usaha kepariwisataan dan pengembangan kemandirian ekonomi komunitas dalam rangka pengembangan wisata budaya Kabupaten Tanjung Jabung Timur.						
			4.2.10. Mengembangkan dan mengadakan pelatihan budaya host community di berbagai destinasi						
5.	Perkuatan nilai-nilai social budaya	5.1. Memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka pengembangan wisata budaya	5.1.1. Pengembangan budaya winisatawan (tourist host community) dalam kerangka sosio-kultural Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Seluruh wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya kampung-kampung tradisional				Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kota Magelang - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas terkait - Swasta - Masyarakat
			5.1.2. Pengembangan kesenian dan tradisi lokal sebagai bagian dari atraksi wisata budaya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur						
			5.1.3. Pengembangan home industry (kerajinan, makanan, dan sebagainya) sebagai pendukung wisata budaya Kabupaten Tanjung Jabung Timur						
			5.1.4. Pengembangan paket-paket wisata berbasis budaya lokal di destinasi wisata						

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			budaya Kabupaten Tanjung Jabung Timur						
			5.1.5. Pengembangan budaya wisatawan di daerah tujuan wisata budaya (tourist destination) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.						

7.1.6. INVESTASI PARIWISATA

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT		
					JP	JM	JPJ				
1.	Peningkatan insentif investasi bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1.1. Meningkatkan Pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi Penanaman Modal Asing di sektor pariwisata	1.1.1. Penetapan Keringanan Pajak dalam periode waktu tertentu bagi Pengembangan Investasi	Seluruh kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur				BKPM	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga - Swasta		
			1.1.2. Menurunkan tarif pajak daerah yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga/jasa								
		1.2. Meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi Penanaman Modal Asing di sektor pariwisata	1.2.1. Kemudahan pengurusan dan penurunan biaya visa bagi Penanaman Modal Asing	Seluruh kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur				BKPM	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga - Swasta		
			1.2.2. Pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada bidang-bidang usaha di sektor Pariwisata								
			1.2.3. Perbaikan jasa pelayanan pajak untuk meningkatkan kesadaran Penanaman Modal Asing akan pentingnya pembayaran pajak.								
			1.2.4. Pembuatan aturan – aturan operasional mengenai penanaman modal asing di sektor pariwisata								
		2.	Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata	2.1. Mengembangkan Debirokratisasi investasi di bidang pariwisata	2.1.1. Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata	Seluruh kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur				BKPM	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			2.1.2. Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata						- Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga - Swasta
		2.2. Mengembangkan Deregulasi peraturan yang menghambat perizinan	2.2.1. Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja	Seluruh kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur			BKPM		- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga - Swasta
			2.2.2. Pengurangan jenis peraturan perizinan yang menghambat kemudahan investasi						
3.	Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata	3.1. Mengembangkan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata	3.1.1. Fasilitasi penyiapan informasi profil investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Seluruh kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Swasta
		3.2. Meningkatkan promosi investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri	3.2.1. Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal	Seluruh kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Swasta
			3.2.2. Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur						
			3.2.3. Pengembangan berbagai marketing kit investasi kepariwisataan Kabupaten Tanjung Jabung Timur						
3.2.4. Promosi investasi sektor pariwisata melalui media									

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			cetak, elektronik, dan internet						
			3.2.5. Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan.						
			3.2.6. Penetapan negara-negara potensial sasaran promosi investasi pariwisata di Indonesia						
			3.2.7. Road show promosi investasi sektor pariwisata ke negara-negara potensial						
		3.3. Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait	3.3.1. Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi	Seluruh kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur			Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Swasta	
			3.3.2. Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal						
4.	Perbaiki iklim investasi di bidang pariwisata	4.1. Mengembangkan sistem birokrasi perijinan yang baik, efektif dan efisien untuk penanaman modal di bidang pariwisata	4.1.1. Pendirian lembaga perijinan terpadu di daerah terkait;	Seluruh kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur			BKPM	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga - Swasta	
			4.1.2. Pembuatan sistem perijinan dengan SOP, SPP, dan mekanisme kerja yang jelas dan terukur di lembaga perijinan terpadu;						
			4.1.3. Mempermudah/ memperjelas birokrasi & peraturan di bidang kontrak tenaga kerja;						
			4.1.4. Pelatihan pegawai perijinan untuk peningkatan kualitas pelayanan perijinan;						
			4.1.5. Penyediaan peta investasi/prospektus sesuai						

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			dengan kebijakan pengembangan Daya Tarik Wisata, Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Prasaran Pariwisata di daerah terkait untuk mempermudah investor yang ingin menanamkan modal;						
		4.2. Mengembangkan Deregulasi peraturan yang menghambat perizinan	4.2.1. Peninjauan ulang peraturan-peraturan daerah terkait yang berpotensi menghambat investasi di bidang pariwisata diikuti dengan penghapusan, pengubahan, atau pengurangan peraturan terkait	Seluruh kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur				BKPM	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan
		4.3. Mengembangkan model pemberian insentif bagi penanaman modal di bidang pariwisata	4.3.1. Penetapan keringanan pajak dalam periode tertentu bagi investasi di bidang pariwisata;	Seluruh kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur				BKPM	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga - Swasta
	4.3.2. Pengurangan/restrukturisasi jenis PPh Badan bagi investor asing&lokal;								
	4.3.3. Pengurangan/restrukturisasi jenis PPh bagi investor asing&lokal;								

PEMASARAN PARIWISATA

7.1.7. PASAR PARIWISATA

A. WISATAWAN MANCANEGARA

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
1.	Pengembangan segmen pasar utama	1.1. Intensifikasi program pemasaran dan promosi di pasar –pasar utama	1.1.1. Partisipasi Event promosi pariwisata di pasar utama mancanegara	- Singapura - Malaysia				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Asosiasi/Indu stri Pariwisata - Swasta (Travel Agent, Tour Operator)
			1.1.2. Pencetakan Marketing Kit untuk didistribusikan di Lokasi- Lokasi Stregis seperti Mall, Bandara di Singapura dan Malaysia	- Kabupaten Tanjung Jabung Timur - luar daerah - luar negeri (Singapura, Malaysia)				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Asosiasi/Indu stri Pariwisata setempat
			1.1.3. Pencetakan media promosi Out Door untuk diletakkan di pasar utama	- Singapura - Malaysia				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Asosiasi/Indu stri

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
									Pariwisata
			1.1.4. Pemanfaatan Media Promosi on line dan off line secara komprehensif dan terfokus (pembuatan web site khusus, advertorial, publikasi tematik event, obyek wisata, dsb)	Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Asosiasi/Industri Pariwisata - Swasta (Travel Agent, Tour Operator)
		1.2. Promosi di pasar-pasar potensial di Eropa	1.2.1. Bekerjasama dan kontak informasi dengan perwakilan Indonesia (Reps Office, Kedutaan) di Eropa	Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Lokasi promosi yang disasar				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Kementerian (Pusat) - Asosiasi/Industri Pariwisata - Kemlu : KJRI/KBRI
			1.2.2. Mengikuti beberapa event Travel mart Khusus di Eropa	Lokasi promosi yang disasar				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Kementerian (Pusat) - Asosiasi/Industri Pariwisata - Kemlu : KJRI/KBRI

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			1.2.3. Kerjasama promosi dengan para pelaku usaha (Travel Agen, Tour Operator) di sumber-sumber pasar utama	Lokasi promosi yang disasar				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Kementerian (Pusat) - Asosiasi/Indu stri Pariwisata
		1.3. Pengembangan co-marketing dengan travel related industries yang menjual paket outbound ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1.3.1. Kerjasama promosi dengan maskapai penerbangan luar negeri India, dan Malaysia	Lokasi promosi yang disasar				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Asosiasi/Indu stri Pariwisata - Swasta (Travel Agent, Tour Operator)
			1.3.2. Kerjasama promosi dengan para pelaku usaha (Travel Agen, Tour Operator) di sumber-sumber pasar utama	Lokasi promosi yang disasar				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Asosiasi/Indu stri Pariwisata - Swasta (Travel Agent, Tour Operator)
		1.4. Pengembangan dan penguatan <i>market research</i> untuk pasar utama dan pasar	1.4.1. Studi Analisis Pasar Wisatawan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
		<i>potensial</i>	1.4.2. Studi Sementasi Pasar Wisatawan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2.	Pengembangan niche market	1.5. Pengembangan Pemasaran pada Destinasi Tematik Untuk Segmen Niche Market	1.1.1. Mengikuti beach & resort exhibition di Eropa	Lokasi promosi yang disasar				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Kementerian (Pusat) - Asosiasi/Industri Pariwisata
			1.1.2. Mengikuti Travel Mart	Lokasi promosi yang disasar				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Kementerian (Pusat) - Asosiasi/Industri Pariwisata
			1.1.3. Holding Event MICE misalnya konferensi budaya melayu, konferensi ekowisata	Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Kementerian (Pusat) - Asosiasi/Industri Pariwisata
		1.6. Promosi dan Publikasi	1.6.1. Intensifikasi Promosi Penyelenggaraan Event Internasional :Festival	Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan	- Pemerintah Kabupaten Tanjung

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
		Untuk Kelompok Segmen Special Interest	Muaro Jambi				Olahraga	Jabung Timur - Kementerian (Pusat) - Asosiasi/Indu stri Pariwisata	
			1.6.2. Pencetakan Kit Promosi khusus Special Interest untuk publikasi yang akan dibawa ketika mengikuti berbagai Trade Show atau Travel Fair internasional	Kabupaten Tanjung Jabung Timur			Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Asosiasi/Indu stri Pariwisata	
			1.6.3. Publikasi dalam bentuk iklan / adwerotiral dengan beragam bahasa pada media gaya hidup	Lokasi promosi yang disasar			Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Asosiasi/Indu stri Pariwisata - Masyarakat	
			1.6.4. Penyelenggaraan FAM Trip untuk jurnalis atau travel agent ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur (dari negara-negara target pasar) supaya melakukan publikasi dan promosi atas perjalanannya ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Kabupaten Tanjung Jabung Timur			Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Asosiasi/Indu stri Pariwisata - Masyarakat	

B. WISATAWAN NUSANTARA

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
2.	Pemantapan segmen domestik (high – mid – low)	2.1. Pengembangan Pemasaran pada Destinasi Tematik Untuk Segmen Mass Tourism (Domestik) :	2.1.1. Fokus Promosi Pada Seg- men Keluarga melalui ber- bagai media : majalah gaya hidup, brosur, out door print	- Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Negara-Negara Tujuan Promosi				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Asosiasi/Indu stri Pariwisata - Masyarakat
			2.1.2. Community Marketing yang meitik beratkan pada segmen komunitas hobbies: motor club, mobil club, balap sepeda, dll	- Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Asosiasi/Indu stri Pariwisata - Masyarakat - Klub Hobbies
		2.2. Publikasi Dalam Rangka Meningkatkan Awareness : Sadar Wisata	2.2.1. General Promotion Baik Online Maupun Offline yang mengajak wisatawan domestik untuk datang ke obyek wisata	- Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Media Online - Media Massa Cetak				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Asosiasi/Indu stri Pariwisata - Masyarakat
			2.2.2. Penyelenggaraan event dengan melibatkan talent artist (lokal, nasional) di tempat-tempat wisata yang diminati wisnus	- Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Asosiasi/Indu

7.1.8. CITRA PARIWISATA

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
								stri Pariwisata - Masyarakat	
		2.3. Pemberian Insentif Khusus untuk pasar wisatawan domestik	2.3.1. Voucher Tamasya (Hotel, Obyek Wisata, Paket Wisata, dll)	- Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Asosiasi/Indu stri Pariwisata - Swasta (Pelaku Usaha, Bank, Asuransi, dll)
			2.3.2. Kredit Wisata (travel now pay later)	- Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Daerah Lain di luar Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Asosiasi/Indu stri Pariwisata - Swasta (Bank, Asuransi, dll)

7.1.8. CITRA PARIWISATA

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
3.	Pengembangan citra dan positioning	3.1. Pembuatan branding kepariwisataan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	3.1.1. Memanfaatkan Brand dalam berbagai kegiatan / event dan publikasi termasuk ketika berpromosi di Luar Negeri sehingga Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikenal luas	Lokasi-Lokasi Promosi di Luar Negeri				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Asosiasi/Indu stri Pariwisata
			3.1.2. Menyelenggarakan program-program khusus yang pada konsepnya adalah representasi dari Brand Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diperuntukkan bagi wisman maupun wisnus: promosi khusus, cultural event, aneka festival dsb	Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Asosiasi/Indu stri Pariwisata - Masyarakat
		3.2. Media Campaign Sebagai Strategi Memantapkan Positioning Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sebagai Destinasi Wisata yang Spesifik	3.2.1. Publikasi offline yang mencakup : advetorial, community marketing, experiential marketing, FAM Trip	Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Asosiasi/Indu stri Pariwisata - Masyarakat
			3.2.2. Penyelenggaraan aneka lomba dan festival dengan Tema Kabupaten Tanjung Jabung Timur "Land of Rafflesia"(baik untuk kalangan lokal, nasional, maupun internasional)	Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Asosiasi/Indu stri Pariwisata - Masyarakat

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			3.2.3. Publikasi dalam bentuk ourdoor print : stiker mobil, baliho di pelabuhan dan bandara, penciptaan aneka merchandise bertema Brand Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dsb	Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Asosiasi/Indu stri Pariwisata - Masyarakat

7.1.9. KEMITRAAN PARIWISATA

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
4.	Penguatan promosi bermitra (co-marketing) dengan pelaku usaha pariwisata dalam dan luar negeri	4.1. Intensifikasi Publikasi dan Promosi dengan Memanfaatkan Brand Kepariwisataan Tanjung Jabung Timur	4.1.1. Kerjasama promosi dengan maskapai penerbangan asing	- Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Negara Mitra Promosi				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemkab Tanjung Jabung Timur - Asosiasi/Indu stri Pariwisata - Swasta (Airlines)
			4.1.2. Kemitraan dengan para travel agent dan tour operator yang menjual pariwisata di luar negeri (pada pasar-pasar utama dan pasa potensial wisman)	- Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Negara Mitra Promosi				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemkab Tanjung Jabung Timur - Asosiasi/Indu stri Pariwisata - Swasta (Travel Agent, Tour Operator)
			4.1.3. Kemitraan dengan industri perbankan, institusi pendidikan, dalam rangka menggerakkan perjalanan wisatawan domestik (mass tourism)	Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemkab Tanjung Jabung Timur - Asosiasi/Indu stri Pariwisata - Institusi
		4.2. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Regional	4.2.1. Menjalin kontak dan kerjasama dengan Singapura dan Malaysia sebagai Negara terdekat	Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Asosiasi/Indu stri Pariwisata

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			4.2.2. Memanfaatkan berbagai event travel mart atau pasar wisata nasional (TIME) sebagai wahana pengembangan kemitraan dan promosi pemasaran	Lokasi Penyelenggaraan Travel Mart				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Pemkab Tanjung Jabung Timur - Asosiasi/Indu stri Pariwisata - BKPM

7.1.11. KEMITRAAN PARIWISATA

INDUSTRI PARIWISATA

7.1.10. STRUKTUR INDUSTRI KEPARIWISATAAN

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
1.	Penguatan struktur usaha pariwisata	1.1. Memfasilitasi Pembentukan Organisasi Industri Pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1.1.1. Fasilitasi terbentuknya forum kerjasama antar usaha pariwisata dalam bentuk asosiasi usaha pariwisata, seperti asosiasi daya tarik wisata, asosiasi usaha akomodasi, asosiasi usaha restoran dan rumah makan, asosiasi usaha transportasi, dll	Seluruh kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Pelaku Industri Pariwisata
			1.1.2. Fasilitasi pengembangan kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata	Seluruh kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur					
			1.1.3. Fasilitasi kerjasama antar usaha pariwisata dalam memasarkan dan mempromosikan paket wisata	Seluruh kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur					

7.1.11. KEMITRAAN PARIWISATA

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
1.	Penguatan kemitraan usaha pariwisata	1.1. Mengembangkan Pola-pola Kerjasama Industri Lintas Sektor di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1.1.1. Penggunaan proporsi minimal sumber daya lokal (SDM dan sumber daya lainnya) dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	Seluruh kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Pelaku Industri Pariwisata
			1.1.2. Pemberian fasilitas/ ruang display bagi para pengusaha kecil di bidang pariwisata untuk memamerkan produknya dan cinderamata khas daerah di hotel	Seluruh kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur					
			1.1.3. Pembinaan sistem anak angkat-bapak angkat antara industri besar dengan industri kecil/ masyarakat sekitar	Seluruh kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur					
			1.1.4. Fasilitasi komunikasi antara pemerintah, usaha pariwisata, dan masyarakat dengan menyelenggarakan forum koordinasi dan komunikasi secara reguler	Seluruh kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur					

7.1.12. KEMITRAAN PARIWISATA

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
1.	Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata	1.1. Meningkatkan Kualitas dan Keragaman Produk Usaha Pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1.1.1. Peningkatan standardisasi seluruh usaha pariwisata dari level nasional ke internasional	Seluruh kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Pelaku Industri Pariwisata
			1.1.2. Penciptaan keunikan produk wisata melalui penggunaan unsur kelokalan	Seluruh kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur					
			1.1.3. Fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata	Seluruh kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur					

7.1.13. TANGGUNGJAWAB TERHADAP LINGKUNGAN

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
1.	Pengembangan Tanggungjawab Terhadap Lingkungan	1.1. Pengembangan pariwisata yang peduli lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1.1.1. Pemanfaatan lahan bekas penambangan bauksit sebagai daya tarik wisata	Seluruh kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Dinas PU - Pelaku Industri Pariwisata
			1.1.2. Penambahan aktivitas penanaman bibit pohon bagi wisatawan terutama dilokasi-lokasi khusus	Seluruh kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Dinas Kehutanan - Pelaku Industri Pariwisata
		1.2. Mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1.2.1. Peningkatan program pengembangan kawasan dalam menyalurkan dana CSR dari usaha-usaha pariwisata, seperti penghijauan kembali, pengadaan fasilitas umum di obyek-obyek wisata, pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat, beasiswa bagi anak-anak sekolah berprestasi, dll	Seluruh kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Pelaku Industri Pariwisata - Dinas Kehutanan - Dinas Sosial - Dinas Pendidikan Nasional

KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

7.1.14. ORGANISASI

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					JP	JM	JPJ			
1.	Optimalisasi Organisasi Kepariwisata Swasta Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1.1. Memperkuat peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan Kepariwisata melalui <i>Public- Private Partnership</i> (PPP)/ <i>Good Tourism Governance</i>	1.1.1. Pembentukan dan penguatan badan kepariwisataan untuk memwadahi para pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ASITA; HPI; GAHAWISRI; dll)	Seluruh Kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemkab Tanjung Jabung Timur - Industri Pariwisata	
			1.1.2. Pembentukan dan operasionalisasi BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) Kabupaten Tanjung Jabung Timur							
		1.1.3. Mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata	1.1.4. Fasilitasi peningkatan peran organisasi masyarakat (Pokdarwis)	Seluruh Kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur					Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemkab Tanjung Jabung Timur - Industri Pariwisata
			1.1.5. Mengarahkan dana masyarakat di perusahaan- perusahaan swasta (CSR) untuk pembinaan organisasi masyarakat di bidang Pariwisata (pokdarwis)							
			1.1.6. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak positif pengembangan pariwisata lewat organisasi-organisasi kemasyarakatan							
2.	Optimalisasi Kemitraan Usaha	2.1. Memperbaiki pelayanan	2.1.1. Pengembangan pelayanan satu atap dalam perijinan	Seluruh Kawasan Kabupaten Tanjung				BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur	- Pemkab Tanjung	

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
	Pariwisata Antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat	pemerintah kepada swasta dan masyarakat	2.1.2. Deregulasi dan debirokratisasi peraturan- peraturan terkait dengan kepariwisataan	Jabung Timur				Jabung Timur - Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga - Industri Pariwisata	
2.1.3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik									
	Peningkatan Koordinasi Dan Kemitraan Antar Pelaku Di Bidang Kepariwisata	3.1. Restrukturisasi dan Reposisi Organisasi Kepariwisata Di Tingkat Kota	3.1.1. Peningkatan komitmen seluruh pemangku kepentingan terkait tentang pentingnya sektor pariwisata bagi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Seluruh Kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur			BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur	- Pemkab Tanjung Jabung Timur - Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga - Industri Pariwisata	
3.1.2. Peningkatan alokasi anggaran pembangunan kepariwisataan dari semua pemangku kepentingan									
3.2. Optimalisasi Koordinasi Dan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan		3.2.1. Peningkatan koordinasi perencanaan program pembangunan terkait kepariwisataan	Seluruh Kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur			BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur	- Pemkab Tanjung Jabung Timur - Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga - Industri Pariwisata		
		3.2.2. Peningkatan koordinasi implementasi program pembangunan terkait kepariwisataan							
		3.2.3. Peningkatan koordinasi monitoring dan pengendalian program pembangunan terkait kepariwisataan							
3.3. Meningkatkan sinkronisasi dan		3.3.1. Perencanaan partisipatif usaha pariwisata melalui skema kemitraan	Seluruh Kawasan Kabupaten Tanjung			Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan	- Pemkab Tanjung Jabung		

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
		koordinasi kegiatan kepariwisataan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat	3.3.2. Pembentukan forum-forum koordinasi usaha pariwisata seperti Dewan Pariwisata	Jabung Timur				Olahraga	Timur - Industri Pariwisata


7.1.15. SUMBERDAYA MANUSIA


No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
1.	Optimalisasi dan Akselerasi Kompetensi SDM Lembaga Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1.1. Optimalisasi kualitas dan kapasitas SDM Lembaga Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1.1.1. Program technical assistance (<i>outsourcing SDM</i>)	Seluruh Kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Pemkab Tanjung Jabung Timur - Industri Pariwisata
			1.1.2. Program Pendidikan, bekerjasama dengan PTN/PTS yang mempunyai Jurusan Pariwisata untuk peningkatan mutu kualitas SDM pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Timur (D2/D3/D4/S1/S2)						
			1.1.3. Program pelatihan pengembangan di bidang kepariwisataan (perencanaan, implementasi, dan monitoring serta evaluasi)						
			1.1.4. Benchmarking terhadap Badan Promosi Pariwisata Luar Negeri						
2.	Sertifikasi SDM di Bidang Pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2.1. Optimalisasi SDM Kepariwisataan Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2.1.1. Sertifikasi SDM Kepariwisataan di Bidang Perhotelan	Seluruh Kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Pemkab Tanjung Jabung Timur - Dinas Pendidikan - Industri Pariwisata
			2.1.2. Sertifikasi SDM Kepariwisataan di Bidang Restoran						
			2.1.3. Sertifikasi SDM Kepariwisataan di Bidang Objek & Daya Tarik Wisata						
			2.1.4. Sertifikasi SDM Kepariwisataan di Bidang Sektor Jasa						

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			2.1.5. Pelatihan dan Penataran SDM Kepariwisata di Bidang Perhotelan						
			2.1.6. Pelatihan dan Penataran SDM Kepariwisata di Bidang Restoran						
			2.1.7. Pelatihan dan Penataran SDM Kepariwisata di Bidang Objek & Daya Tarik Wisata						
			2.1.8. Pelatihan dan Penataran SDM Kepariwisata di Sektor Jasa						
			2.1.9. Program magang (training program) kerjasama dengan industri pariwisata (resort)						
			2.1.10. Pengiriman pelaku pariwisata (perajin) ke destinasi pariwisata yang lebih maju (misal: Bali, Yogyakarta, Lombok, dll)						
			2.1.11. Pemberian bantuan modal/kredit lunak dan bantuan bahan baku						
		2.2. Sertifikasi Profesi Tenaga Pendidik (Guru Dan Dosen)	2.2.1. Sertifikasi tenaga pendidik di bidang kepariwisataan	Seluruh Kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	
			2.2.2. Akselerasi kemampuan penelitian dan pengajaran tenaga pendidik S1 dan S2.						
			2.2.3. Pengakuan sertifikasi yang diberikan oleh lembaga pendidikan lain (<i>Waive of Certification</i>)						
								<ul style="list-style-type: none"> - Pemkab Tanjung Jabung Timur - Dinas Pendidikan - Industri Pariwisata 	

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					JP	JM	JPJ			
		2.3. Akselerasi kualitasTenaga pendidik kepariwisataan	2.3.1. Pemberian Beasiswa S2 dan S3 2.3.2. Program <i>Apprenticeship</i> (Magang) di Institusi Pendidikan Pariwisata dan Perhotelan di luar negeri untuk tenaga pengajar	Seluruh Kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	- Pemkab Tanjung Jabung Timur - Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga - Dinas Pendidikan - Industri Pariwisata	
3.	Standarisasi Kualitas Institusi Pendidikan Kepariwisataan	3.1. Mengembangkan dan mengoptimalkan institusi pendidikan Pariwisata	3.1.1. Pengembangan sarana dan prasarana Sekolah Vokasi Pariwisata untuk jenjang Menengah dan Diploma	Seluruh Kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	- Pemkab Tanjung Jabung Timur - Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga - Dinas Pendidikan	
			3.1.2. Fasilitasi Sekolah Vokasi Pariwisata untuk jenjang Menengah dan Diploma							
			3.1.3. Pengembangan kurikulum Sekolah Vokasi Pariwisata untuk jenjang Menengah dan Diploma							
		3.2. Mengembangkan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata	3.2.1. Kolaborasi Pemerintah dan Industri Pariwisata untuk program CO-OP mahasiswa (magang)	Seluruh Kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur					Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Pemkab Tanjung Jabung Timur - Dinas Pendidikan
			3.2.2. Kolaborasi Pemerintah dan Industri Pariwisata dalam penyaluran lulusan institusi pendidikan							
			3.2.3. Program <i>Apprenticeship</i> (Magang) di Institusi Pendidikan Pariwisata dan Perhotelan di luar negeri untuk tenaga pengajar							

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			untuk tenaga pengajar						

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 Kabag Hukum dan Perundang-undangan

 Drs. MAROLOP SIMANJUNTAK
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19631001 198503 1 006


 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,
 H. ROMI HARIYANTO